



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 891 TAHUN 2019

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
ATAS OPERASIONAL KEGIATAN UNIVERSITAS PATTIMURA-KAMPUS
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Penilaian Komisi Penilai AMDAL Provinsi Maluku, terhadap Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Atas Operasional Kegiatan Universitas Pattimura-Kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar telah disetujui sesuai hasil Rapat Komisi AMDAL Provinsi Maluku tanggal 26 April 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Operasional Kegiatan Universitas Pattimura-Kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 52);

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi Maluku pada tanggal 26 April 2019 di Ambon mengenai penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Atas Operasional Kegiatan Universitas Pattimura-Kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS OPERASIONAL KEGIATAN UNIVERSITAS PATTIMURA-KAMPUS PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

KESATU : Operasional Kegiatan Universitas Pattimura-Kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup;

KEDUA : Operasional Kegiatan Universitas Pattimura-Kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar, meliputi :
Operasional kegiatan pembangunan Gedung Jurusan PAK dan Pembangunan Gedung PPS, Pembangunan Kantor Pusat Ketua dan pembangunan fasilitas penunjang perkuliahan (Perpustakaan, Auditorium), Fasilitas Penunjang Aktivitas Mahasiswa (GOR, Laboratorium, Gazebo, Rusunawa, dll), pembangunan ruang genset, serta pembangunan fasilitas penunjang lain (kantin, Ruang Terbuka Hijau, Parkiran, Generator dan Pos Satpam).

KETIGA : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek geo-fisik-kimia, sosekbud dan biologi pada tahap Operasional terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang tercantum pada diktum KEDUA, diperoleh dampak penting dan dampak tidak penting namun perlu dikelola sebagai berikut :

1. Aspek Geologi, Fisik, Kimia yaitu peningkatan kebisingan, ..penurunan kualitas air, penurunan kuantitas air, peningkatan timbulan sampah, peningkatan timbulan limbah cair, peningkatan limbah B3 dan peningkatan kualitas udara.
2. Aspek Sosial, Ekonomi, Budaya yaitu terjadinya gangguan lalu lintas, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, adanya peluang usaha dan adanya persepsi dan sikap masyarakat.
3. Aspek Biologi yaitu penurunan tingkat vegetasi.

Untuk menanggulangi dampak penting dan tidak penting namun perlu dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Universitas Pattimura Ambon, Wajib :

1. Meminimalkan dampak geologi, fisik, kimia :
 - a. Peningkatan kebisingan, dilakukan dengan cara :
 - Menggunakan kendaraan yang mempunyai knalpot standart dalam lokasi Gedung Universitas Pattimura PGSD.

- Mengatur kecepatan kendaraan 10 km lingkungan Gedung Universitas Pattimura PGSD.
 - Melakukan pemeliharaan rutin terhadap mesin kendaraan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
 - Melakukan himbauan dan penegakan disiplin kepada pegawai dan mahasiswa serta pekerja konstruksi tentang hal-hal yang disampaikan dalam pendekatan teknologi.
 - Membuat larangan tidak membunyikan klakson bila tidak diperlukan.
 - Menempatkan petugas untuk mengontrol aktifitas pemeliharaan/renovasi.
 - Mengelompokkan jenis kegiatan konstruksi antara pekerjaan siang dan malam hari.
 - Melakukan koordinasi dengan pimpinan unit kampus Universitas Pattimura.
- b. Penurunan kualitas air, dilakukan dengan cara :
- Memberikan sanksi tegas kepada para karyawan, mahasiswa yang membuang sampah pada sungai/laut disekitar Gedung Universitas Pattimura PGSD.
 - Memberikan rambu-rambu peringatan terkait sampah.
 - Melakukan perawatan terhadap saluran drainase.
 - Membuat kegiatan pengabdian dan ceramah kepada masyarakat disekitar Gedung Universitas Pattimura PGSD tentang pentingnya menjaga kualitas air.
 - Melakukan koordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD.
- c. Penurunan kuantitas air, dilakukan dengan cara :
- Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai wahana sarapan air di Gedung Universitas Pattimura PGSD.
 - Membuat sumur pantau pada lokasi sumur bor.
 - Memberikan himbauan kepada civitas Gedung Universitas Pattimura PGSD, untuk tidak menggunakan air yang berlebihan atau mematikan air setelah selesai/penuh pada bak penampung secara mandiri.
 - Melakukan koordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD.
- d. Peningkatan timbulan sampah, dilakukan dengan cara :
- Frekuensi pengangkutan sampah minimal 1x sehari bila debit sampah meningkat.
 - Menyediakan armada pengangkutan sampah di dalam Kampus Universitas Pattimura PGSD.
 - Menyediakan tempat sampah yang terpisah (organik dan an organik).

- Memberikan larangan membuang sampah sembarangan atau pada tempatnya.
 - Memberikan sanksi tegas kepada yang membuang sampah sembarangan.
 - Melakukan koordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD.
- e. Peningkatan timbulan limbah cair, dilakukan dengan cara :
- Menyediakan kolam/area pengendapan/air limbah di Kampus Universitas Pattimura PGSD.
 - Mengontrol sistem penyaluran air limbah ke kolam pengendapan.
 - Menggunakan fitoteknologi untuk mereduksi limbah cair.
 - Membuat rambu-rambu peringatan pada rea pengelolaan limbah.
 - Melakukan koordinasi dengan pimpinan-pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD.
- f. Peningkatan limbah B3, dilakukan dengan cara :
- Menampung limbah B3 bekas praktik dalam kemasan dan mengamankan penyimpanannya.
 - Menampung limbah B3 seperti oli bekas dalam kemasan dan mengamankan penyimpanannya.
 - Memberikan label peringatan limbah B3 pada kemasan.
 - Membuat rambu-rambu peringatan pada lokasi limbah B3 seperti bahaya terbakar, meledak, dan sebagainya.
 - Melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 berijin pengelolaan limbah B3.
- g. Peningkatan kualitas udara, dilakukan dengan cara:
- Penggunaan kendaraan material dan peralatan yang telah lulus uji emisi.
 - Memberi rambu-rambu batas kecepatan 10 km di dalam Gedung Universitas Pattimura PGSD, sehingga timbulnya debu dapat diminimalkan.
 - Melakukan penyiraman lahan secara berkala minimal 1x pada saat pelaksanaan konstruksi.
 - Melakukan himbuan dan penegakan disiplin kepada pegawai dan mahasiswa serta pekerja konstruksi tentang hal-hal yang disampaikan dalam pendekatan teknologi.
 - Menempatkan petugas untuk mengontrol jalannya kegiatan.
 - Melakukan koordinasi dengan pimpinan unit di dalam kampus.

2. Meminimalkan dampak Sosial, ekonomi, dan budaya :

- a. Terjadinya gangguan lalu lintas, dilakukan dengan cara :
- Menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada pintu keluar masuk Gedung Universitas Pattimura PGSD.

- Menyiapkan lahan parkir yang memadai untuk kendaraan yang beraktivitas dalam lokasi Gedung Universitas Pattimura PGSD.
 - Memasang rambu-rambu petunjuk lalu lintas di dalam Gedung Universitas Pattimura PGSD.
 - Melakukan koordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD.
 - Melakukan pengaturan waktu pengangkutan material dengan menghindari jam-jam sibuk.
 - Melakukan koordinasi dengan pimpinan unit kampus Universitas Pattimura.
- b. Peningkatan kesempatan kerja, dilakukan dengan cara :
- Melakukan penerimaan tenaga kerja dengan mempelajari kemampuan tenaga kerja yang berminat untuk menghindari konflik kepentingan.
 - Membuat kontrak kerja yang disepakati oleh tenaga kerja dan pihak pengelola sesuai peraturan yang berlaku.
 - Memberikan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan sesuai penempatan.
 - Melakukan koordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD.
 - Mengutamakan penerimaan tenaga kerja setempat untuk pegawai honorer kebersihan.
- c. Peningkatan pendapatan masyarakat, dilakukan dengan cara :
- Membayar upah tenaga kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan kemampuan pekerja serta sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan Pemerintah.
 - Memenuhi hak-hak pekerja di luar upah yang harus dibayar mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia seperti jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan ketenagakerjaan, upah lembur dan sebagainya.
 - Memberikan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan oleh institusi.
 - Melakukan koordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD.
- d. Adanya peluang usaha, dilakukan dengan cara :
- Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berusaha di dalam kampus (kantin, warung).
 - Menyediakan lahan dan sarana prasarana untuk berusaha.
 - Melakukan koordinasi dengan pimpinan unit di dalam kampus.
- e. Adanya persepsi dan sikap masyarakat, dilakukan dengan cara :
- Menanggapi keluhan masyarakat secara ramah dan transparan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
 - Melakukan koordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura PGSD dan Desa sekitar.

3. Meminimalkan dampak Biologi :

Penurunan tingkat vegetasi, dilakukan dengan cara :

- Melakukan penanaman pada daerah yang telah ditetapkan sebagai Ruang terbuka Hijau (RTH) dengan mempertimbangkan kebutuhan kegiatan pengembangan gedung Universitas Pattimura PGSD.
- Menanam kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan berbagai jenis tanaman pelindung.
- Memberi larangan untuk tidak menebang dan merusak vegetasi yang ada di dalam lingkungan kampus Universitas Pattimura PGSD.
- Melakukan koordinasi dengan pimpinan unit di Universitas Pattimura.

- KELIMA : Setelah diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini, Universitas Pattimura Ambon, wajib mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di TPS LB3;
- KEENAM : Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, Universitas Pattimura Ambon, wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KETUJUH : Keputusan Walikota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSE

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Walikota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon;
7. Yang bersangkutan;
8. Peringgal.